



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 11
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN ENDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui pembentukan perangkat daerah dalam rangka Penyelenggaran otonomi daerah;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende, perlu dilakukan penyesuaian kembali;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah maka penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE

dan

BUPATI ENDE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ENDE

Pasal I ...

Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Ende.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Ende.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ende.
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Ende.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Ende.
7. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Ende.
8. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Ende.
9. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Ende.
10. Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan di wilayah Kabupaten Ende.
11. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan;
2. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
3. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Urusan Pemerintahan bidang Pertanahan;
6. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Sub Urusan Kebakaran;
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial serta Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Transmigrasi dan Urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja;
9. Dinas Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pangan;
10. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 

14. Dinas ...

14. Dinas Perhubungan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;
 15. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika serta Urusan Pemerintahan bidang Persandian;
 16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan dan Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan;
 19. Dinas Perikanan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perikanan;
 20. Dinas Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata;
 21. Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian; dan
 22. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan dan Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian.
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan;
 2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan dan Aset;
 3. Badan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan bidang Pendapatan Daerah;
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A, melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;
3. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut : *f*

Pasal 4 ...

Pasal 4

- (1) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, juga ditetapkan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
- (2) Tipologi Kecamatan terdiri atas Tipe A dan Tipe B.
- (3) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kecamatan Ende Tipe A;
 - b. Kecamatan Wewaria Tipe A;
 - c. Kecamatan Ende Timur Tipe A;
 - d. Kecamatan Wolojita Tipe A;
 - e. Kecamatan Pulau Ende Tipe A;
 - f. Kecamatan Maurole Tipe A;
 - g. Kecamatan Lio Timur Tipe A;
 - h. Kecamatan Ende Tengah Tipe A;
 - i. Kecamatan Kelimutu Tipe A;
 - j. Kecamatan Ende Selatan Tipe A;
 - k. Kecamatan Maukaro Tipe A;
 - l. Kecamatan Wolowaru Tipe A;
 - m. Kecamatan Ndona Tipe A;
 - n. Kecamatan Nangapanda Tipe A;
 - o. Kecamatan Detukeli Tipe A;
 - p. Kecamatan Lepembusu Kelisoke Tipe A;
 - q. Kecamatan Ndori Tipe B;
 - r. Kecamatan Ende Utara Tipe A;
 - s. Kecamatan Ndona Timur Tipe A;
 - t. Kecamatan Kota Baru Tipe A; dan
 - u. Kecamatan Detusoko Tipe A.
- (4) Kelurahan yang berada dalam wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan perangkat Kecamatan.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Selain unit pelaksana teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.

(2) Sebagai ...

(2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit Umum Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

5. Judul BAB VII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII
PENDANAAN

6. Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada Perangkat Daerah bersumber dari:

- anggaran pendanaan dari bujet dan belanja daerah; dan
- sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
Pada tanggal 15 Oktober 2020

BUPATI ENDE

DJAFAR H. ACHMAD

Diundangkan di Ende
pada tanggal 15 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,

AGUSTINUS C. NGASU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2020 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR : 02/2020

PENJELASAN...

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 11
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN ENDE**

I. UMUM

Penerapan kebijakan desentralisasi merupakan landasan normatif bagi perubahan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk dalam hal perubahan kewenangan baik di Tingkat Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Perubahan kewenangan ini berimplikasi pada perubahan beban tugas dan struktur organisasi yang pada gilirannya menuntut dilakukan penataan kelembagaan pemerintahan di daerah.

Otonomi organisasi menjadi salah satu faktor penting untuk menjamin pelaksanaan otonomi daerah secara keseluruhan. Dalam melaksanakan otonomi organisasi Pemerintah Daerah harus memiliki kepekaan dan rasionalitas terhadap kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dapat menentukan kebutuhan perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya yang efektif guna mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.

Dalam rangka menyusun organisasi kelembagaan perangkat daerah responsif terhadap perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang beragam, maka melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, diperlukan penyesuaian materi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende. Penyesuaian tersebut, diperlukan untuk memperkuat kapasitas Inspektorat Daerah sebagai perangkat daerah dalam pelaksanaan tugasnya membantu Kepala Daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, pengaturan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional melalui

pemberian ...

pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan bidang kepegawaian serta penyesuaian lainnya yang diperlukan untuk mendukung efektivitas kinerja perangkat daerah.

Peraturan Daerah ini memberikan arah kepada perangkat daerah yang telah dibentuk agar lebih tepat fungsi, fleksibel dan efektif dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 2